



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadil

,nP.rka~;llP.rka ~ .~ctP.ntl i~ .ti qpkat ,nP.d:a ma .tp.!a ti.mP.giatu  
bkan ,ru tdl.<ia

sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**fINltti. tiinti. •uJanq,, 'umu-. ~ tabu.n., :uyuna. tflam.,**  
"}.R.nrurul<an.TJ<i.ak,\*da.

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan  
Kampun

.P.a ca qpmatt.? ,l<.-l.ucanar .fumtrn..~G1\YI ,  
l<."U'.amata

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagai  
**Penggugat;**

**Tergugat,** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak

Ada t7t5\*e11\m\i' A!tDI?;i LbJ'~+ "'Eru#c!omf?r...!n.!nr

,~np~u~ .RJ,!!' Jm~ (dekat Kantor Kelurahan

Pattapang Rumah An-Sukkuru)

~\U'n:hrat1 9"-N°ct8):1811'y, v~M611 Tj-,

v~Buaphi:e

Gowa, sebagai

**Tergugat;**

~wcrutil:rIT ~dlrra l-M1r.Jtu:

Telah mempelajari berkas perkara;

""i~rch 111R.:?) ttreT ry-cn 'trererdl ry-dl i~ ryyuy-ci1irdl1"b-a-.~d~my-d,

## DUDUK

## PERKARANYA

r0itm1;m;)ang, oartwcr Amggugat reiat

rnenga:iur<arr surar gugatannya secara lisan tertanggal 21

Juli 2016 yang terdaftar pad

'fl.eparilteraan t-engaB11an"Agama'bunggunimasa narem  
register oenga

Nomor: 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 21 Juli

2016, yan mengemuKaKan Hal sebagai berikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang a1catatoien ""Pegawat""Pencatuf Nika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kabupate Gowa set>agair11ana bu1w berupa B"uku Kutij;>an Akta Nikati Nomor150/1986, tertanggal 31 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, ~<abupaten-Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri -dengan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kamp · ung Parangmaha Kelurahan Bontolerunc ,Kecamatan T-ngg~moncong, Kabupaten Gowa kurang leblh 20. tahun lamanya
3. Bahwa dar1 pemikahan tersebut Penggugat dan Ter:gugat telah dikaruniai tiga orang anak bemama; Suandi, umur 30 tahun, Sapri Umur 25 tahun, Sar. Umur 24 tahun.
4. Bahwa sejak 5 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepaoa Penggugat.
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judl yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan cemburu terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa puncak perkecokan dan .pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, dimana Tergugat pulang kerumat-l kediaman bersarna dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat merasa ketakutan dan trauma, karena ha- tersebut sering sekali dilakukan oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-<.talil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumgguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Baca bin Mara, terhadap Penggugat, Daddi binti Lulang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 541/Pdt. G/2016/PA. Sgm. tanggal 29 Juli 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 5411Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/1986, tertanggal 31 Agustus 1986, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Martina Dg. Pajja binti Rulla, dan Sapri bin Mansur, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas,

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg. serta Pasal 131 KHI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, dan Tergugat suka berkata kasar dan cemburu terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berlangsung selama 5 tahun hingga tidak sating menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dirincikan dalam pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua



orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marlina Dg. Pajja binti Rulla dan saksi Sapri bin Mansur mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi. disamping itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi. disamping itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 5411Pdt.G/20161PA.Sgm.



Menimbang, bahwa rn 3 mpertahankan rumah tangga yang telar pecan sedemikian rupa a d lalah sia-sia belaka, bahkan apabils keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa besrdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan rmengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikcibulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198!9 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pas al 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka demi untuk kepentingan



umum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 H., oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. St.Zulaiha Digdayanti Hasmar,S.Ag,M.Ag., sebagai Ketua Majelis,  
Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H.,  
masing-masingsebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-HakimAnggota tersebut,  
dengan dibantu oleh Ora. Nadirah sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri pula oleh  
Penggugat da~ tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
  2. ATK Rp 50.000,00
  3. Panggilan Rp
  4. Redaksi 450.000,00 Rp
  5. Meterai 5.000,00 Rp
- Jumlah* 6.000.00  
*rupiah)* Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)